SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 339/KPTS/IV.05/2024

TENTANG

KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
TENAGA KESEHATAN DAN AUDITOR

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan fungsional yang kosong terdapat Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk dinaikkan dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Kenaikan Jabatan dalam Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan dan Auditor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perawat, Dokter dan Penyuluh Kesehatan Masyarakat;

6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Bidan;

7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 26);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 494);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

Memperhatikan :

1. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat 800/1132/III.02/2024 tanggal 29 Agustus 2024 Perihal Penyampaian Kenaikan Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan;
2. Surat Inspektur Kabupaten Lampung Barat 700/U-183/II/2024 tanggal 25 September 2024 Perihal Penyampaian Kenaikan Jabatan Fungsional Auditor Madya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam kolom 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 6, kedalam Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut dalam kolom 7, dengan angka kredit sebagaimana tersebut dalam kolom 10, serta kepadanya diberikan tunjangan jabatan fungsional sebagaimana tersebut dalam kolom 12 dari lampiran keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 24 Oktober 2024

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK, S.H.
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara;
6. Gubernur Lampung;
7. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
8. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
9. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat;
10. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 339 /KPTS/IV.05/2024
TANGGAL : 24 Oktober 2024

KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN DAN AUDITOR

NO	NAMA	NIP	GOL	PANGKAT	JABATAN		UNIT KERJA	PENDIDIKAN TERAKHIR	NILAI PENETAPAN ANGKA KREDIT	NOMOR SERTIFIKAT KOMPETENSI	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL (Rp)	KET
					LAMA	BARU						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	SABIRIN, S. Kep.,Ners	197009211992021001	III.d	Penata Tingkat I	Perawat Ahli Muda	Perawat Ahli Madya	UPTD Puskesmas Batu Ketulis	S1 Keperawatan + Ners	200.251	231212767222P182354	Rp 850.000	Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2007
2	drg. DIAH PUTERI INDAH KUSUMADEWI	198010282014072001	III.d	Penata Tingkat I	Dokter Gigi Ahli Muda	Dokter Gigi Ahli Madya	UPTD Puskesmas Liwa	Dokter Gigi (Profesi)	226.287	241818016322P40878	Rp 1.200.000	Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2007
3	SAIMIN, S.KM., M.Kes	197707142003121003	III.d	Penata Tingkat I	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda	UPTD Puskesmas Bandar Negeri Suoh	S-2 Magister Kesehatan Masyarakat	200.000	231818718569P169774	Rp 600.000	Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2007
4	dr. KURNIA SARI	198501212014072001	III.d	Penata Tingkat I	Dokter Ahli Muda	Dokter Ahli Madya	UPTD Puskesmas Buay Nyerupa	Dokter Umum (Profesi)	210.019	241818016222P40861	Rp 1.200.000	Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2007
5	CITRA FAJAR PUTRI, S.ST	198808172011012004	III.d	Penata Tingkat I	Bidan Ahli Muda	Bidan Ahli Madya	UPTD Puskesmas Buay Nyerupa	D-IV Kebidanan	203.766	241818016122P41407	Rp 850.000	Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2010
6	ANA SOFIANA, S.S.T.	198611112017052003	III.b	Penata Muda Tk I	Bidan Ahli Pertama	Bidan Ahli Muda	UPTD Puskesmas Liwa	D-IV Kebidanan	154.948	241818016121P41355	Rp 600.000	Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2010
7	NENENG TATI SUMIRAH, A.Md.Keb	197708312007012007	III.b	Penata Muda Tk I	Bidan Mahir/Lanjutan	Bidan Penyelia	UPTD Puskesmas Sumber Jaya	D-III Kebidanan	146.610	241818016113P41346	Rp 500.000	Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2010
8	SUJINAH, A.Md.Keb	197905092009022002	III.b	Penata Muda Tk I	Bidan Mahir/Lanjutan	Bidan Penyelia	UPTD Puskesmas Kenali	D-III Kebidanan	125.212	241818016113P40751	Rp 500.000	Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2010
9	DESMAWATI, A.Md.Keb	197702182006042014	III.b	Penata Muda Tk I	Bidan Mahir/Lanjutan	Bidan Penyelia	UPTD Puskesmas Fajar Bulan	D-III Kebidanan	110.675	241818016113P41347	Rp 500.000	Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2010
10	SRI HANDAYANI, A.Md.Kep	198211032014032002	II.d	Pengatur Tk I	Perawat Terampil	Perawat Mahir	UPTD Puskesmas Gedung Surian	D-III Keperawatan	60.710	231818727212P165762	Rp 265.000	Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2008
11	HERNITA, S.IP	197812122008012024	III.d	Penata Tingkat I	Auditor Ahli Muda	Auditor Ahli Madya	Inspektorat	S1 Ilmu Pemerintahan	208.265	SERT-8935/JFA-PT/03/VII/2024	Rp 1.100.000	Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2014

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK, S.H.
NIP. 19761020 200501 1 008